



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGHAPUSAN BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN RUMAH
NEGARA GOLONGAN I PADA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 terdapat kegiatan pembangunan kembali (rehab total) bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan usulan penghapusan dari pengguna barang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berupa Bangunan Rumah Negara Golongan I pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

M

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 5668 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Penaksiran Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan Dihapus;
13. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 673/2011 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN/ GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I PADA PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menghapus bangunan/gedung milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa bangunan Rumah Negara Golongan I pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada lokasi tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dibangun kembali bangunan/gedung untuk kepentingan yang sama sesuai dengan peruntukannya.
- KETIGA : Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibongkar setelah dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran nilai/kelaikan struktur bangunan/gedung oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah yang dituangkan dalam berita acara.
- KEEMPAT : Barang bekas hasil pembongkaran bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA yang masih mempunyai nilai ekonomis dijual dengan cara pelelangan terbatas.



- KELIMA : Hasil penjualan barang bekas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, disetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lain-lain pendapatan asli daerah melalui kode rekening 4.1.4.01.05.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH, //



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 21 TAHUN 2014
Tanggal 3 Januari 2014

DAFTAR BARANG INVENTARIS BERUPA BANGUNAN/GEDUNG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan	Alamat	Kode Unit/Lokasi	Kode Barang	No. Reg	Dibangun Tahun	Unit Pemakai	Surat Usulan Penghapusan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bangunan Rumah Negara Gol. I Type D Permanen	Jln. Perintis Kemerdekaan No. 1	11.09.00.13.01.84.09.900	03.11.02.01.10	0001	1984	Pusat Penyimpanan Barang Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Nomor 96/-076.48 tanggal 19 Agustus 2013	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001